

**ASLI**



(PERBAIKAN) **DITERIMA**

HARI : **KAMIS**

TANGGAL : **30 MEI 2019**

JAM : **20.21 WIB**

## DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 23 Mei 2019

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

<b>REGISTRASI</b>	
NOMOR	<b>176-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</b>
HARI	<b>SENIN</b>
TANGGAL	<b>1 Juli 2019</b>
JAM	<b>13.00 WIB</b>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.**

**Jabatan** : **Ketua Umum Partai Golongan Karya**

**Alamat Kantor** : **Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, RT 02 / RW 01, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480, Indonesia**

**NIK** : **3174070110620004**

**Nomor Hp** : **0818182268**
- Nama** : **Lodewijk F. Paulus**

**Jabatan** : **Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya**

**Alamat Kantor** : **Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, RT 02 / RW 01, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480, Indonesia**

**NIK** : **3175042707570006**

**Nomor Hp** : **0811631981**

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Golongan Karya, dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan :

- Daerah Pemilihan DPRK Banda Aceh 3 Calon Anggota Legeslatif Partai Golkar. **DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.**, (Calon anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Tiga) Nomor urut 6 Kecamatan (Syiah Kuala dan Ulee Kareng)).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/GOLKAR/V/2019, tanggal 22 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H,M.H.**  
**ISKANDAR HASIBUAN, S.E., S.H.**  
**TB. FAISAL HAMDAN, S.H.**  
**BENI ARBI BATU-BARA, S.H.**  
**IRWANSYAH PUTRA, S.H, M.Kn.**  
**MORA SONANG MARPAUNG, S.H.**  
**HENDRI R.H. NAPITUPULU, S.H.**  
**TAMREN SIREGAR, S.H.**

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

**Terhadap :**

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota **DPR Kota**

**Banda Aceh Tahun 2019, Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng) No. Urut 6 a.n Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M.**, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, 21 Mei 2019 Jam 01:46 WIB, (**Vide Bukti P-4.1**), sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan

- pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPRK Banda Aceh yang Pemohon maksud.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018..Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4, (**Vide Bukti P-4.2**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Pada Hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, pukul 00:02:34 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Banda Aceh pada Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut.

#### **PROVINSI ACEH KOTA BANDA ACEH DAPIL 3.**

##### **1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALEG PARTAI GOLKAR DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., (Calon Anggota Legislatif DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng).**

Pemohon dari Partai Golkar akan menjelaskan selisih perolehan suara disertai dengan alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

**A. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Caleg Partai Golkar a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Banda Aceh 3.**

No.	DAPIL 3 KOTA BANDA ACEH	Perolehan Suara		SELISIH
		Termohon	Pemohon	
1.	Kecamatan Syiah Kuala	371	<b>375</b>	-4
2.	Kecamatan Ulee Kareng	117	<b>117</b>	0
<b>TOTAL</b>		488	<b>492</b>	4

**B. Perolehan Suara DPRK Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala Pada TPS 3 Desa Tibang :**

NO URUT CALEG	NAMA CALEG ANGGOTA DPRK BANDA ACEH DAPIL 3	(FORMULIR MODEL C1) DESA TIBANG TPS 3	(FORMULIR MODEL DAA1) DESA TIBANG TPS 3	SELISIH
<b>Partai Golkar</b>		0	0	-
1	Bukhari Badar, S.E. A.K	2	2	-
2	Amri.S.Hi	6	6	-
3	Ns. Fhonna Nurul Rezky, YG	0	0	-
4	Muhammad Iqbal, S.T	0	0	-
5	Askari, S.sos	0	0	-
6	<b>DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.,</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
7	<b>Maulidawati. S.Pd.I</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>+4</b>

- a. Bahwa Bahwa pada tabel huruf B diatas, pada kolom **Form. DAA1 DPRK** Desa Tibang TPS 3 terjadi perubahan jumlah suara yang tidak lagi sesuai dengan Form. C1 DPRK Desa Tibang, **terlihat adanya**

**penambahan suara bagi Caleg Nomor urut 7 sebanyak 4 (Empat) suara, dan terlihat adanya pengurangan suara Caleg Nomor urut 6 suaranya berkurang sebanyak 4 (Empat) suara.** sehingga terdapat selisih perolehan suara dan mengakibatkan Caleg Nomor urut 6 suaranya menjadi berkurang 4 suara, **(Vide Bukti P-4.5).**

- b. Bahwa pada tabel huruf B diatas merupakan perolehan suara yang benar pada TPS 3 Desa Tibang berdasarkan **Form. C1 DPRK**, pada kolom **Form. C1 DPRK Desa Tibang TPS 3 terlihat perolehan suara Caleg Nomor urut 6 sebanyak 4 (Empat) suara** sedangkan **perolehan suara Caleg Nomor urut 7 sebanyak 0 (Nol) suara.** **(Vide Bukti P-4.6);**
- c. Bahwa pada TPS 4 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala Caleg Partai Golkar a.n **DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.**, (Calon anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 Nomor urut 6 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng)). Memperoleh suara sebanyak 1 Suara, **(Vide Bukti P-4.7);**
- d. Bahwa terhadap tidak sesuainya perhitungan perolehan suara pada Form. DAA1 DPRK Banda Aceh yang seharusnya mengikuti perolehan suara sesuai Form. C1 DPRK Kota Banda Aceh, hal tersebut telah merugikan Pemohon terhadap perolehan suara Caleg atas nama DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., (Calon Anggota Legislatif DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng)).
- e. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya :
  - 1. **Pengurangan suara Caleg Nomor 6 di TPS 3 Desa. Tibang oleh Termohon sebanyak 4 suara dan terjadi penambahan suara atau terjadi pergeseran suara ke Caleg Partai Golkar Nomor Urut 7 yang terjadi pada Form. DAA1 DPRK. Yang tidak lagi mengikuti perolehan suara pada Form. C1 DPRK.**
- f. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan dari adanya Pengurangan atau manipulasi rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut, dimana



- seharusnya Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 6 a.n **DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.**, berada pada urutan pertama dalam rekapitulasi hasil perolehan suara terbanyak dan menduduki urutan pertama total perolehan suara terbanyak sejumlah **492 suara**. Namun dikarenakan telah terjadi pengurangan dan pemindahan suara pada Form. DAA1 DPRK TPS 3 Desa. Tibang Kec. Syiah Kuala, Maka pada **Form. DB1-DPRK** menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara menjadi sebanyak **488 suara** sehingga Caleg Partai Golkar a.n **DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.**, menduduki urutan kedua perolehan suara terbanyak pada Partai Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Banda Aceh 3, **(Vide Bukti P-4.3)**;
- g. Bahwa pada sisi lain, pengubahan atau pengurangan hasil perolehan suara tersebut telah menguntungkan Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 2 atas nama **Amri. S.Hi** yang seharusnya berada pada urutan kedua dalam rekapitulasi perolehan suara terbanyak yakni sebesar **491 suara**. Berdasarkan Form. DB1-DPRK, Hal ini terjadi dikarenakan adanya pemindahan dan pengurangan suara Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 6 pada Formulir Model DAA1 DPRK kepada Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 7, maka Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 2 lah yang diuntungkan dalam hal ini sehingga mendapatkan perolehan suara terbanyak;
- h. Bahwa Pemohon juga dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon dengan bukti-bukti Form. C1 DPRK pembanding, yang diperoleh dari Partai Politik Peserta Pemilu lainnya, dan bukti-bukti Form. C1 DPRK pembanding tersebut membuktikan bahwa Caleg Partai Golkar a.n **DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.**, (Calon anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 Nomor urut 6 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng)), memperoleh suara sebanyak 4 (Empat) suara pada TPS 3 dan pada TPS 4 memperoleh suara sebanyak 1 (Satu) Suara di Desa. Tibang Kecamatan. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, **(Vide Bukti P-4.8)** dan **(Vide Bukti P-4.9)**;

- i. Bahwa dalam hal ini tindakan Termohon yang telah mengurangi jumlah perolehan suara Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 6 di TPS 3 Desa Tibang diatas sebanyak 4 suara pada Form. DAA1 DPRK merupakan perbuatan Terstruktur Sistematis dan Masif.
- f. Bahwa Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk mengembalikan khususnya suara Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 6 di TPS 3 Desa Tibang diatas sebanyak 4 suara yang telah dipindahkan kepada Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 7.
- g. Bahwa atas Pengurangan suara Caleg Partai Golkar a.n **DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.**, (Calon anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 Nomor urut 6 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng)), telah mendapatkan Surat Mandat DPD Tingkat II Partai Golkar Kota Banda Aceh No. 22/GK-BNA/IV/2019, Tertanggal 27 April 2019. Untuk melakukan Upaya Administrasi dan Meminta Bantuan Dari DPD Tingkat II Partai Golkar Banda Aceh Untuk Kiranya diberi Petunjuk Dalam Hal Mencari Kebenaran atas Hilangnya Hasil Suara Sebenarnya berdasarkan Form. C1 DPRK pada TPS 3 dan 4 Desa. Tibang, (***Vide Bukti P-4.10***);
- h. Bahwa kemudian Caleg Partai Golkar a.n **DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.**, (Calon anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 Nomor urut 6 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng)), juga telah mengajukan Surat Yang di Tujukan Kepada Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh, perihal Telah Melakukan Upaya Keberatan Terhadap Keputusan KIP Kota Banda Aceh di Karenakan Kecurigaan Kecurangan di TPS 3 Desa. Tibang Kecamatan Syiah Kuala dan Meminta Rekomendasi untuk Melakukan Upaya Hukum dan Mencari Keadilan Ke Mahkamah Konstitusi, (***Vide Bukti P-4.11***);
- i. Bahwa Pemohon juga dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon dengan bukti-bukti dokumen Foto Form. C1 Plano DPRK Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 3 Desa Tibang Kecamatan

Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang ditempelkan pada papan pengumuman Desa. Tibang, bukti ini jelas membuktikan bahwa Caleg Partai Golkar a.n **DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.**, (Calon anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 Nomor urut 6 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng)), memperoleh suara sebanyak 4 (Empat) suara pada TPS 3 dan pada TPS 4 memperoleh suara sebanyak 1 (Satu) Suara di Desa. Tibang Kecamatan. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, **(Vide Bukti P-4.12) dan (Vide Bukti P-4.13);**

- j. Bahwa perlu Pemohon jelaskan terkait permasalahan ini Caleg DPRK Partai Golkar Dapil 3 Nomor Urut 6 a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., telah melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslih Kota Banda Aceh sebagaimana register Temuan No. 001/TM/PL/ADM/KOT/01.01/V/2019, dan terhadap laporan tersebut telah dilakukan sidang pada BAWASLU Kota Banda Aceh, dan sampai dengan didaftarkannya Permohonan ini BAWASLU Kota Banda Aceh belum juga memutus dan memberikan rekomendasi terhadap temuan tersebut, **(Vide Bukti P-4.14);**
- k. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang Pemohon jelaskan dan lampirkan besar harapan Pemohon agar permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan besar harapan Pemohon untuk mendapatkan keadilan dalam hal ini.
- l. Bahwa untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk dapat menetapkan Perolehan Suara Terbanyak Caleg Partai Golkar Untuk Pengisian Anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng), sebagaimana tabel berikut :

**Perolehan Suara Terbanyak Caleg Partai Golkar Pengisian Anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng) Berdasarkan Perhitungan Pemohon.**

<b>NO URUT CALEG</b>	<b>NAMA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 3 DPRK BANDA ACEH</b>	<b>TOTAL PEROLEHAN SUARA</b>
<b>PARTAI GOLKAR</b>		99
1	Bukhari Badar, S.E. A.K	402
2	Amri.S.Hi	491
3	Ns. Fhonna Nurul Rezky, YG	28
4	Muhammad Iqbal, S.T	349
5	Askari, S.sos	445
<b>6</b>	<b><u>DRA. HJ. Kasumi Sulaiman,</u></b> <b><u>MM.,</u></b>	<b><u>492</u></b>
7	Maulidawati. S.Pd.I	23
<b>TOTAL</b>		2.329

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRK Banda Aceh dan untuk hasil perhitungan suara Sepanjang Daerah Pemilihan :

- a. Partai GOLKAR Untuk Pengisian Anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng);
  - b. Menetapkan Perolehan Suara Terbanyak Anggota Legeslatif DPRK Kota Banda Aceh Partai Golkar Sepanjang Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar terhadap Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kota Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng), sebagai berikut :

**3.1 Mengembalikan Perolehan Suara Yang Benar Caleg Partai Golkar DPRK Kota Banda Aceh Dapil 3 (Tiga ),Kecamatan Syiah Kuala Pada TPS 3 Desa Tibang Sesuai Dengan Form Model C.1 :**

<b>NO URUT CALEG</b>	<b>NAMA CALEG ANGGOTA DPRK BANDA ACEH DAPIL 3</b>	<b>(FORMULIR MODEL C1) DESA TIBANG TPS 3</b>	<b>(FORMULIR MODEL DAA1) DESA TIBANG TPS 3</b>	<b>SELISIH</b>
<b>Partai Golkar</b>		0	0	-
1	Bukhari Badar, S.E. A.K	2	2	-
2	Amri.S.Hi	6	6	-
3	Ns. Fhonna Nurul Rezky, YG	0	0	-
4	Muhammad Iqbal, S.T	0	0	-
5	Askari, S.sos	0	0	-
6	<b>DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM.,</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
7	<b>Maulidawati. S.Pd.I</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>+4</b>

**3.2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Caleg Partai Golkar a.n DRA. HJ. Kasumi Sulaiman, MM., Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Banda Aceh 3 Yang Benar Berdasarkan Penghitungan Pemohon Di Dalam Tabel.**

No.	DAPIL 3 KOTA BANDA ACEH	Perolehan Suara		SELISIH
		Termohon	Pemohon	
1.	Kecamatan Syiah Kuala	371	<b>375</b>	-4
2.	Kecamatan Ulee Kareng	117	<b>117</b>	0
<b>TOTAL</b>		488	<b>492</b>	4

**3.3. Perolehan Suara Terbanyak Caleg Partai Golkar Pengisian Anggota DPRK Banda Aceh Dapil 3 (Syiah Kuala dan Ulee Kareng). Berdasarkan Penghitungan Pemohon.**

NO URUT CALEG	NAMA CALEG PARTAI GOLKAR DAPIL 3 DPRK BANDA ACEH	TOTAL PEROLEHAN SUARA
<b>PARTAI GOLKAR</b>		99
1	Bukhari Badar, S.E. A.K	402
2	Amri.S.Hi	491
3	Ns. Fhonna Nurul Rezky, YG	28
4	Muhammad Iqbal, S.T	349
5	Askari, S.sos	445
<b>6</b>	<b><u>DRA. HJ. Kasumi Sulaiman,</u></b> <b><u>MM.,</u></b>	<b><u>492</u></b>
7	Maulidawati. S.Pd.I	23
<b>TOTAL</b>		2.329


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,


**Kuasa Hukum Pemohon**




**ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H,M.H.**




**ISKANDAR HASIBUAN, S.E., S.H.**



**TB. FAISAL HAMDAN, S.H.**




**BENI ARBI BATU-BARA, S.H.**




**IRWANSYAH PUERA, S.H, M.Kn.**



**MORA SONANG MARPAUNG, S.H.**



**HENDRI R.H. NAPITUPULU, S.H.**



**TAMREN SIREGAR, S.H.**